



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI
NOMOR 208 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN GUNUNG SITEMBER KABUPATEN DAIRI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Keputusan Kepala Desa Gunung Sitember Nomor 140/10/ Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Gunung Sitember pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Keputusan Kepala Desa Rante Besi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Rante Besi pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Keputusan Kepala Desa Batu Gun Gun Nomor 141/05/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf

- Sekretariat PPS Desa Batu Gun Gun pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Bukit Lau Kersik Nomor 814/003/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Bukit Lau Kersik pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Keputusan Kepala Desa Lau Lebah Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Lau Lebah pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Keputusan Kepala Desa Tupak Raja Nomor 140/34 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Tupak Raja pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 8. Keputusan Kepala Desa Gundaling Nomor 140/015/TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Gundaling pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 9. Keputusan Kepala Desa Kendit Liang Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Kendit Liang pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN GUNUNG SITEMBER KABUPATEN DAIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan 1 (satu) orang Sekretaris serta 2 (dua) orang Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada masing-masing desa se-Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan April 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
3. Bupati Dairi, di Sidikalang;
4. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Sitember, di tempat;
5. Camat Gunung Sitember, di tempat;
6. Ketua Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Gunung Sitember, di tempat;
7. Kepala Desa se-Kecamatan Gunung Sitember, di tempat.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 14 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI,
ttd.
FREDDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Agus Pandiangan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
NOMOR 208 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN
GUNUNG SITEMBER KABUPATEN DAIRI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN
GUNUNG SITEMBER KABUPATEN DAIRI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO. | NAMA | DESA | JABATAN |
|-----|--------------------------|-----------------|--|
| 1 | DARWIS UJUNG | RANTE BESI | SEKRETARIS PPS |
| 2 | NATANAEL TARIGAN | RANTE BESI | STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN |
| 3 | HELMAIDA SEMBIRING | RANTE BESI | STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM |
| 1 | JONEL SITANGGANG | GUNUNG SITEMBER | SEKRETARIS PPS |
| 2 | YENNY OCTAVIANA TANJUNG | GUNUNG SITEMBER | STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN |
| 3 | JANTRI SILKA PINEM | GUNUNG SITEMBER | STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM |
| 1 | SEPTIANA SIMANULLANG | BATU GUN GUN | SEKRETARIS PPS |
| 2 | ROSENNI HASIBUAN | BATU GUN GUN | STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN |
| 3 | ASIAMAN SINURAT | BATU GUN GUN | STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM |
| 1 | RANDUS BANCIN | KENDIT LIANG | SEKRETARIS PPS |
| 2 | ROSWITA SITUMORANG | KENDIT LIANG | STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN |
| 3 | HOTMARULINA SIHOTANG | KENDIT LIANG | STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM |
| 1 | MANGISI TUA SIREGAR | LAU KERSIK | SEKRETARIS PPS |
| 2 | FRISKA DEVI SINURAT | LAU KERSIK | STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN |
| 3 | LILI MELIANA PINEM | LAU KERSIK | STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM |
| 1 | SERLI MARSELA RAJAGUKGUK | LAU LEBAH | SEKRETARIS PPS |
| 2 | JUNIOR TUMANGGER | LAU LEBAH | STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN |
| 3 | DARMANTO SIHOTANG | LAU LEBAH | STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM |
| 1 | JUVRIYANTO HUTASOIT | TUPAK RAJA | SEKRETARIS PPS |
| 2 | RISKA TRISUKMA PINEM | TUPAK RAJA | STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN |
| 3 | YULI LESTARI | TUPAK RAJA | STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM |

| | | | |
|---|--------------------------|-----------|---|
| 1 | TAHAN MARULITUA SIMBOLON | GUNDALING | SEKRETARIS PPS |
| 2 | SUANG RENALDY S.A. MALAU | GUNDALING | STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN |
| 3 | PARISMA MANIK | GUNDALING | STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM |

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 14 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI,
ttd.
FREDDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Agus Pandiangan